



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Hidayat No.203 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 977

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 / 2207 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD “RIANG”
DESA SUKA DAMAI KECAMATAN GANE BARAT UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 2. Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) **RIANG** Desa Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PAUD RG/2016, Tanggal 08 November 2016.
- Menimbang : c. Bahwa PAUD yang berada di Desa Suka Damai adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 9. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
11. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
14. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD RIANG

Alamat : Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (PAUD)

Nama : PAUD RIANG "

: Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 08 November 2016


Kepala Dinas
HI SABAN ALI SHMSI
Pembina Tk.IV/a
NIP.19630102-199203-1-011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

13. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
15. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Barat Utara
16. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat Utara
17. Pengelola KB, di Desa Suka Damai
18. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 204.1/ / 2016**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD“ RIANG “
DESA SUKA DAMAI KECAMATAN GANE BARAT UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	WELLMINCE LIENS	KETUA	Suka Damai	Gane Barat Utara	
2.	RESTI FALEN OBOS	SEKRETARIS	Suka Damai	Gane Barat Utara	
3.	LONA HADI	BENDAHARA	Suka Damai	Gane Barat Utara	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 08 November 2016

Kepala Dinas



HISABAN ALI, SH, MSI

Pembina Tk. IV/b

NIP. 19630102 199203 1 011

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	